



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Konsep Eksistensi

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.¹ Berbeda dengan esensi yang menekankan kealpaan sesuatu (apa sebenarnya sesuatu itu sesuatu dengan kodrat inherennya). Sedangkan eksistensialisme sendiri adalah gerakan filsafat yang menentang esensialisme, pusat perhatiannya adalah situasi manusia.²

Memahami eksistensialisme, memang bukan hal yang mudah. Banyak pendapat perihal definisi dari eksistensi. Tapi, secara garis besar, dapat ditarik benang merah, diantara beberapa perbedaan devinisi tersebut. Bahwa, para eksistensialis dalam mendefinisikan eksistensialisme, merujuk pada sentral kajiannya yaitu cara wujud manusia.

Pemahaman secara umum, eksistensi berarti keberadaan. Akan tetapi, eksistensi dalam kalangan filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi

¹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005). hlm.183.

² *Ibid*, hlm.185



(ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan.

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, berada di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya. Artinya, manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek.³ Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikat manusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya.

Manusia dalam dunianya, menggunakan benda-benda yang ada disekitarnya. Di sinilah peran aktif manusia yang harus menentukan hakikat keberadaan dirinya di dunia ini dan mendorong dirinya untuk selalu beraktifitas sesuai dengan pilihan dirinya dalam mengambil jalan hidup di dunia. Dengan segala peristiwa kesibukannya, maka manusia dapat menemukan arti keberadaannya. Manusia dengan segala aktivitasnya, berani menghadapi tantangan dunia di luar dirinya. Seperti halnya pendapat dari Heigdegger tentang *Desain*, bahwa manusia selalu menempatkan dirinya di antara dunia sekitarnya. Yang mana *Desain* terdiri dari dua kata, *da* : di sana dan *sein* : berada, berada disana yaitu di

³ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati Sejak Thales Sampai Capra* (Bandung : Rosda Karya, 2006). Hlm.218

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat. Manusia selalu berinteraksi dan terlibat dalam alam sekitarnya. Namun, manusia tidak sama dengan dunia sekitarnya, tidak sama dengan benda-benda, dan memiliki keunikan tersendiri, karena manusia sadar akan keberadaan dirinya.

Manusia adalah makhluk yang sadar akan dirinya, maka ia tak dapat dilepaskan dari dirinya. Manusia harus menemukan diri dalam situasi dan berhadapan dengan berbagai kemungkinan atau alternative yang dia punyai. Bagi Jasper dan Hiedegger, situasi itu menentukan pilihan, kemudian manusia membuat pilihan dari berbagai kemungkinan tersebut.⁴ Manusia itu terbuka bagi dunianya. Kemampuan untuk berinteraksi dengan hal-hal diluar dirinya karena memiliki seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, dan pembicaraan. Dengan mengerti dan memahami itulah manusia beserta kesadarannya akan berpotensi di antara benda-benda lainya, harus berbuat sesuatu untuk mengaktualisasikan potensi atau kemungkinan-kemungkinan yang ada pada dirinya dan memberi manfaat pada dunianya dengan berbagai pilihan kemungkinan-kemungkinannya.

Para pengamat eksistensialisme tidak mempersoalkan tentang esensia dari segala yang ada. Karena memang sudah ada, tak pernah ada persoalan. Tetapi bagaimana segala yang ada berada dan untuk apa berada.⁵ Konsep ada-dalam dunia juga diperkenalkan oleh Heidegger untuk memahami gejala keberadaan manusia. Bahwa manusia hidup dan mengungkap akan keberadaannya dengan meng-ada di dunia. Manusia, menurut Heidegger tidak menciptakan dirinya sendiri, tetapi ia “dilemparkan” ke dalam keberadaan. Dengan cara demikian manusia bergantung jawab atas dirinya yang tidak diciptakan sendiri itu. Jadi, di satu pihak manusia tidak mampu menyebabkan adanya dirinya, tetapi di lain pihak ia tetap bertanggung jawab sebagai yg “bertugas” untuk mengadakan.

⁴ Muzairi, *Eksistensialisme Jean Paul Sartre*, (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2002), hlm.55.

⁵ Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1980), hlm. 155

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada dalam yang digunakan oleh Heidegger, mengandung arti yang dinamis. Yakni mengacu pada hadirnya subjek yang selalu berproses. Begitu juga dunia yang dihadirkan oleh Heidegger merupakan dunia yang dinamis, hadir dan menampilkan diri, bukan dunia tertutup, terbatas dan membatasi manusia. Jadi, ada dalam dunia itu tidak menunjuk pada beradanya manusia di dalam dunia seperti berada karung atau baju dalam almari, melainkan mewujud dalam realitas dasar bahwa manusia hidup dan mengungkapkan keberadaannya di dunia sambil merancang, mengola, atau membangun dunianya.⁶

Persoalan tentang “berada” ini hanya dapat dijawab melalui ontologi, dalam artian; jika persoalan ini dihubungkan dengan manusia dan dicari artinya dalam hubungan tersebut. Satu-satunya “berada”, yang dapat dimengerti sebagai “berada” adalah “beradanya” manusia. Perbedaan antara “berada” (*Sein*) dan “yang berada” (*Seiende*).⁷ Istilah “yang berada” (*Seiende*) hanya berlaku bagi benda-benda, yang bukan manusia, jika di pandang pada dirinya sendiri, terpisah dari yang lain, hanya berdiri sendiri.

Benda-benda hanya sekedar ada, hanya terletak begitu saja di depan orang, tanpa ada hubungannya dengan orang tersebut. Benda-benda akan berarti jika dihubungkan dengan manusia, jika manusia menggunakan dan memeliharanya. Maka dengan itu benda-benda baru memiliki arti dalam hubungan itu. Sedangkan manusia juga berdiri sendiri, namun ia berada di tempat di antara dunia sekitarnya. Manusia tidak termasuk dalam istilah “yang berada”, tetapi ia “berada”. Keberadaan manusia inilah yang disebut oleh Heidegger sebagai *Desain*. Manusia bertanggung jawab untuk meng-ada-kan dirinya, sehingga istilah “berada” dapat diartikan mengambil

⁶ Ali maksum, hlm.218,

⁷ Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat 2*, hlm.150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menempati tempat. Sehingga manusia memang harus keluar dari dirinya sendiri dan berada di antara atau di tengah-tengah segala “yang berada” , untuk mencapai eksistensinya.

Ajaran eksistensialisme sangat beragam, tidak hanya satu. Dari beberapa penjelasan di atas belum sepenuhnya kita dapat memahami devinisi eksistensialisme yang universal, karena pemikiran para filsuf mengenai eksistensialisme memiliki latar belakang yang beragam. Sebenarnya, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang bersifat teknis, yang tergambar dalam berbagai system, yang berbeda satu sama lain. Namun, ada beberapa substansi atau hal yang sama diantaranya sehingga bisa dikatakan sebagai filsafat eksistensialisme. Substansi-substansi tersebut adalah:

- 1) Motif pokoknya adalah cara manusia berada atau eksistensi. Hanya manusialah yang bereksistensi. eksistensi adalah cara yang khas manusia berada. Pusat perhatian terletak pada manusia. Oleh karena itu bersifat humanistik.
- 2) Bereksistensi harus diartikan secara dinamis. Bereksistensi berarti menciptakan dirinya secara aktif. Bereksistensi berarti berbuat, menjadi, merencanakan. Setiap saat manusia menjadi lebih atau kurang dari keadaannya semula.
- 3) Di dalam filsafat eksistensialisme, manusia dipandang sebagai terbuka. Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk. Pada hakikatnya manusia terikat pada dunia sekitarnya, terlebih-lebih kepada sesamanya manusia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Filsafat eksistensialisme memberikan tekanan yang sangat besar kepada pengalaman yang eksistensial. Arti pengalaman ini berbeda-beda antara satu filosof dengan filosof yang lainnya. Heidegger memberi tekanan kepada kematian yang menyuramkan segala sesuatu. Marchel kepada pengalaman keagamaan dan Jaspers kepada pengalaman hidup yang bermacam-macam seperti kematian, penderitaan, kesalahan, dan lain sebagainya.⁸

Untuk menerangkan eksistensialisme dengan mengambil ide-ide utama dari tulisan-tulisan para tokoh, akan mendatangkan kebingungan, karena setiap penulis ini mempunyai pikiran tersendiri tentang apa yang mereka maksud dengan ide “eksistensialisme”. Namun, pada ininya eksistensialisme diawal Kierkegaard ke belakang, sepaham dengan apa yang dikatakan oleh Paul Tillich, adalah *“sebuah gerakan pemberontakan selama lebih dari seratus tahun terhadap dehumanisasi manusia dalam masyarakat industri”*.⁹

A. Eksistensi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau

Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Berdasarkan jati diri ulama sebagai waratsatu al-anbiyaa maka untuk menunjukkan eksistensinya maka Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai:

1). Sebagai Ahli Waris Tugas Para Nabi (Waratsat al-anbiya)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari

⁸ Harun Hadiwijiono, *Sari Sejarah Filsafat*, hlm.149

⁹ Erich From, *Konsep Manusia Menurut Marx. Trjm Agung Prihantono (Yogyakarta : Pusataka Pelajar, 2004),hlm. 61.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“alfutya-wal futwa” diartikan dengan “ifta” yang merupakan isim masdar dari kata “ifta’, yafti-ifta” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau “sesuatu yang difatwakan oleh seorang faqih atau dapat dikatakan saya memberikannya sebuah mengenai permasalahannya apabila saya menjawab permasalahan tersebut.”⁴ Kata fatwa secara lughawi juga ditemukan dalam berbagai ayat secara berulang dijumpai pada surat dan ayat yang berbeda dengan sighthat “yasalunaka” (كنولئسي) artinya “mereka bertanya kepadamu” dan sighthat “yastaftunaka” (كنوفتسي) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu”.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *fatwa* merupakan usaha memberikan penjelasan tentang suatu masalah (dalam hal ini hukum-hukum Islam) oleh ahlinya (*mufthi*) kepada orang yang bertanya atau kepada orang yang belum mengetahuinya.

Dari rumusan sederhana tentang defenisi *fatwa* di atas dapat diketahui hakikat dan ciri-ciri tertentu dari *fatwa*. Pertama, ia adalah usaha memberikan penjelasan. Kedua, penjelasan yang diberikan itu adalah tentang hukum syara’ yang diperoleh melalui hasil ijtihad. Ketiga, yang memberikan penjelasan itu adalah orang yang ahli dalam bidangnya yang dijelaskan itu. Ke empat, penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.¹¹

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *fatwa* berisikan berbagai aspek tentang hukum syara’ yang disampaikan oleh seseorang pemberi *fatwa* yang bisa juga disebut dengan *mufthi*. Namun demikian, pendapat yang dikemukakan

¹¹ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kedudukan Fatwa Dalam Ijtihad

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau Alquran disebut sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional, maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam. Pengembangan hukum Islam ditentukan oleh kreatifnya metode-metode ijtihad tersebut. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “jahada” (جهد) artinya “mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban kesulitan”. Sebahagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan istinbath. Kata istinbath berasal dari kata “nabth” artinya “air yang memancar, air yang mula memancar dari sumur yang digali”.³¹ Abu Hamid al-Ghazali mendefinisikan ijtihad : “Melakukan usaha keras dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan (غارفتت رسولاً يف ل ع ف نم ل اعفل أ ذب ل دوه جلا او). Menurut definisi kaum ulama ijtihad adalah : “Usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari dalam ketentuan-ketentuan (ذب ل دوه جلا ل ذب) “syariat hukum. Sedangkan Ibn Humam mengartikan ijtihad “Pengerahan segala kemampuan fuqaha untuk (ذب ل دوه جلا ل ذب) “dzanni bersifat yang syariat hukum menemukan (مكحلا ي عرشلا). Sementara Abdul Karim Zaidan, mengartikan ijtihad adalah: “pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan metode istinbath.” Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk memperoleh tentang hukum-hukum syara’. Pengertian dari ijtihad ini menyimpulkan lima hal:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 Institut Islamiah of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertama, usaha yang maksimal untuk mengerahkan kemampuan dalam merumuskan hukum syara'. Kedua, ijtihad dilakukan oleh orang ahli dan memiliki kemampuan berijtihad. Ketiga, domain ijtihad adalah hukum syara' yang bersifat zhanni (belum pasti). Keempat, ijtihad bukan masalah akal (al-aqliyah) dan masalah teologi (masail al-kalam). Kelima, ijtihad harus dilakukan melalui istinbath, sebuah proses pengkajian dan mendalami makna suatu lafaz untuk dieluarkan atau ditetapkan hukumnya.

Dalam alquran, banyak ayat yang mengindikasikan adanya fatwa yang akan muncul ditengah-tengah kehidupan, petunjuk tersebut dapat kita tangkap dari banyaknya ayat memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dijawab oleh alquran sendiri dengan jawaban yang kongkret, namun kadang-kadang muncul juga pertanyaan yang diajukan oleh alquran agar manusia mampu menjawabnya dengan dasar-dasar pengetahuan agamis dan pengetahuan umum yang bersifat rasional dan dapat dapat dipertanggungjawabkan . beberapa contoh ayat-ayat tersebut antara lain Q.S al-Baqoroh ayat 189.



Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hancip Hancip of Sultan Syarif Kasim Riau

kamu beruntung.¹⁵

Selanjutnya An-Nisa ayat 127 dan 176



Artinya: dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.¹⁶



Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi

¹⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 30

¹⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁷

Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan menjadi

empat macam : (1). Fikih (2). Keputusan hakim di lingkungan Peradilan Agama.

(3). Peraturan-peraturan perundangan di negara-negara muslim (4). Fatwa ulama.

Karena fatwa merupakan salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya

tidak ada perbedaan substansial di kalangan ulama tentang ijtihad dengan fatwa.

Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah, perbedaan ijtihad

dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus dibandingkan dengan ijtihad, karena

ijtihad adalah kegiatan *istinbath* hukum yang senantiasa dilakukan baik ada

pertanyaan atau tidak. Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata

dan seorang ahli fikih berusaha mengetahui hukumnya.

Rifyal Ka'bah juga menegaskan *ifta'* (pekerjaan memberi fatwa) adalah

sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad adalah

istinbath (formulasi) ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasus

hukumnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus

yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan

pengetahuan hukum yang dimilikinya.

Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad) berupaya

¹⁷ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 101

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengistinbathkan hukum dari nash (Alquran-Hadis) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak. Sedangkan mufti mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan berdasarkan persoalan yang muncul sesuai dengan kapasitasnya. Boleh saja seorang mufti menfatwakan pendapat para mujtahid yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui metode *istinbath* hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama terdahulu. Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah wafat dengan syarat si mufti harus mengetahui metode *istinbath* hukum sebagai dasar pemikiran hukumnya.

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri. Menurut pendapat Syahrastami, hukum ijtihad adalah *fardhu kifayah*. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan ijtihad, maka hal ini dipandang sebagai aktifitas yang baik terhadap agama dan apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan Syahrastami, adanya ketergantungan antara hukum syara' yang *ijtihadi* itu dengan mujtahid (*mufti*). Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka mengakibatkan akan stagnannya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu sendiri.

Hubungan fatwa dengan ijtihad dua hal yang berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, ini terlihat diantaranya:

a) Fatwa Memperkuat Kedudukan Ijtihad.

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya

maupun ilmiah. *Kedua*, hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab menurut Fazlurrahman ada peluang bagi umat ini untuk menafsirkan dan memberikan penafsiran baru terhadap wahyu Allah. Dengan demikian Fazlurrahman ingin mengatakan terbuka peluang untuk menafsirkan ulang terhadap nash yang ada sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, selama itu tidak keluar dari substansi hukum Islam yang sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi terhadap interpretor dalam hal ini mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-benar terukur dengan hasil fatwa yang diijtihadkan.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri. Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang ditulis oleh Abu Zahrah, ijtihad dibagi kepada dua macam : *Pertama*, *ijtihad istinbath* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash dari dalil-dalil yang rinci. *Kedua*, *ijtihad tatbiqi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya. Kedua bentuk ijtihad ini memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka memperkuat posisi ijtihad, karena bagaimanapun hasil ijtihad istinbath dan ijtihad tatbiqi akan menggunakan media fatwa dalam penyampaian hasil ijtihad ke

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah keluarga (*al-ahwal al-syakhshiyah*) sekitar 70 ayat. *Kedua*, hukum perdata (*ahkam madaniyah*) terdiri 70 ayat. *Ketiga*, hukum pidana (*ahkam al-jinayah*) terdiri 30 ayat. *Keempat*, hukum acara (*ahkam al-Munafaat*) terdiri 13 ayat. *Kelima*, hukum peradilan (*ahkam al-dusturiyah*) terdiri 10 ayat. *Keenam*, hukum tata negara (*ahkam al-Dauliyah*) terdiri dari 25 ayat. *Ketujuh*, hukum ekonomi (*ahkam al-Iqtisadiyah*) terdiri 10 ayat. Begitu pula hadis yang berkaitan dengan hukum juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama yang mengatakan sekitar 5000 hadis.

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas, terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan dapat dilihat dari *Darul Ifta' di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar, Riasyah Ifta' di Saudi Arabiya* dan sebagai. Hasil fatwa dari berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku untuk diperluas ke masyarakat Islam.

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bahagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula ijtihad.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki menulis kumpulan fatwa pertama adalah kitab “*al-Miyar al-Maghribi*” berisi fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H/ 1508 M). Kalangan mazhab Hambali menulis kumpulan fatwa yang terkenal kitab “*Majmu al-Fatawa atau al-Fatawa al-Kubra*” yang berisi fatwa-fatwa Ibn Taimiyah. Kemudian pada abad ke-17 muncul buku kumpulan fatwa yang terkenal dalam kitab “*Fatawa al-Amqiriyah*” dar India.

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam kondisi inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul tersebut. Namun, kata fatwa seringkali disalah pahami. Ada yang menyangka bahwa fatwa adalah sejenis dogma yang memiliki daya ikat yang kuat seperti ini sangat keliru, sebab fatwa pada hakikatnya tidak lebih dari sebuah petuah, nasihat atau jawaban dari pertanyaan hukum dari individu ulama atau institusi keulamaan yang boleh diikuti oleh siapapun atau justru diabaikan sama sekali. Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya bersifat ibjektif, ia tidak

dapat lepas dari unsur objektivitas tanpa kecenderungan pribadi dan kemampuan daya nalarnya. Singkatnya fatwa bersifat ghairi mulzim (tidak mengikat).

Berbicara tentang fatwa tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah ijtihad dengan segala perangkatnya. Sebab fatwa itu dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa merupakan kumpulan nasihat atau wejangan berharga untuk kemaslahatan umat, sebagaimana yang telah termakjub dalam penghujung ayat terakhir dari Q.S al-Ashr ayat 1-3 yang artinya “kita hendaknya saling berwasiat dalam hal kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran.”. Sebagaimana firman Allah berikut ini:



- Artinya:*
1. demi masa.
 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
 3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.¹⁸

Ayat tersebut memberikan pengertian yang amat luas, betapa pentingnya fatwa dalam kehidupan masyarakat muslim sejati. Korelasi antara fatwa dengan ijtihad memberikan gambaran konkret bahwa persyaratan menjadi seorang mufhi juga tidak jauh berbeda dengan persyaratan menjadi seorang mujaahid. Seorang mufhi harus memiliki pengetahuan yang luas dan mempunyai pola pikir yang integral dalam memahami dan mengupas ajaran-ajaran Islam secara mendetail.

¹⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 604

Syariat Islam tidak mengalami perkembangan yang pesat manakala tidak ditopang oleh fatwa-fatwa yang mantap dan valid.

2.1.3. Peran Ulama Sebagai Mufti Dalam Islam

Sejak dulu, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai peristiwa sejarah penting, terutama sejarah perubahan masyarakat (*social engineering*). Bahkan nyaris tidak ada satu pun perubahan masyarakat di dunia ini yang tidak melibatkan peran ulama. Mereka jugalah orang pertama yang menyebarkan kesadaran ini di tengah-tengah masyarakat hingga masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Jika kesadaran terhadap kerusakan masyarakat belum tumbuh di tengah-tengah masyarakat, niscaya tidak akan tumbuh pula keinginan untuk berubah, apalagi upaya untuk melakukan perubahan. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa ulama merupakan sumber dan inspirasi perubahan.

Peran dan fungsi strategis ulama dapat diringkas sebagai berikut.

Pertama: pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Swt. dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh *syaikhul Islam* mengenai bolehnya kaum Muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat: sumber ilmu. Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat; mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Inilah peran dan fungsi sentral ulama di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sekularisasi dan demokratisasi telah memberangus fungsi dan peran ulama di atas, sekaligus meminggirkan mereka dari urusan negara dan masyarakat.

Menurut ajaran Islam, ulama memegang posisi yang kuat, sebagaimana hadist Nabi SAW mengatakan :¹⁹

الْأَنْبِيَاءِ وَرَثَةُ الْعُلَمَاءِ

Artinya “Ulama adalah pewaris para nabi.” (HR At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda radhiallahu ‘anhu)

Di samping sebagai perantara antara diri-Nya dengan hamba-hamba-Nya, dengan rahmat dan pertolongan-Nya, Allah Subhanahu wa Ta’ala juga menjadikan para ulama sebagai pewaris perbendaharaan ilmu agama. Sehingga,

¹⁹ Helmi Karim, *Loc. Cit.*,h. 373

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu syariat terus terpelihara kemurniannya sebagaimana awalnya. Oleh karena itu, kematian salah seorang dari mereka mengakibatkan terbukanya fitnah besar bagi muslimin.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan Abdullah bin ‘Amr ibnul ‘Ash, katanya: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ . إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ لَوْ فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا رُؤُوسًا جُهَالًا فَبَسَا

Artinya “*Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.*” (HR. Al-Bukhari no. 100 dan Muslim no. 2673)

Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan: Asy-Sya’bi berkata:

“*Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ilmu menjadi satu bentuk kejahatan dan kejahatan itu merupakan suatu ilmu. Ini semua termasuk dari terbaliknya gambaran kebenaran (kenyataan) di akhir zaman dan terbaliknya semua urusan.*”

Meninggalnya seorang yang alim akan menimbulkan bahaya bagi umat.

Keadaan ini menunjukkan keberadaan ulama di tengah kaum muslimin akan mendatangkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Terlebih Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengistilahkan mereka dalam sebuah sabdanya:

مَفَاتِيحُ الْخَيْرِ وَمَغَالِقُ الشَّرِّ

Artinya: *“Sebagai kunci-kunci untuk membuka segala kebaikan dan sebagai penutup segala bentuk kejahatan.”*

Kita telah mengetahui bagaimana kedudukan mereka dalam kehidupan kaum muslimin dan dalam perjalanan kaum muslimin menuju Rabb mereka. Semua ini disebabkan mereka sebagai satu-satunya pewaris para nabi sedangkan para nabi tidak mewariskan sesuatu melainkan ilmu.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah mengatakan: *“Ilmu merupakan warisan para nabi dan para nabi tidak mewariskan dirham dan tidak pula dinar, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Barangsiapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi tersebut. Dan engkau sekarang berada pada kurun (abad, red) ke-15, jika engkau termasuk dari ahli ilmu engkau telah mewarisi dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan ini termasuk dari keutamaan-keutamaan yang paling besar.”* (Kitabul ‘Ilmi, hal. 16)

Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan: Maknanya adalah: *“Kami telah mewariskan kepada orang-orang yang telah Kami pilih dari hamba-hamba Kami yaitu Al-Kitab (Al-Qur’an). Dan Kami telah tentukan dengan cara mewariskan kitab ini kepada para ulama dari umat engkau wahai Muhammad yang telah Kami turunkan kepadamu... dan tidak ada keraguan bahwa ulama umat ini adalah para shahabat dan orang-orang setelah mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memuliakan mereka atas seluruh hamba dan Allah Subhanahu wa Ta’ala menjadikan mereka sebagai umat di tengah-tengah agar*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menjadi saksi atas sekalian manusia, mereka mendapat kemuliaan demikian karena mereka umat nabi yang terbaik dan sayyid bani Adam.”

Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengatakan: *“Kita wajib memuliakan ulama muslimin karena mereka adalah pewaris para nabi, maka meremehkan mereka termasuk meremehkan kedudukan dan warisan yang mereka ambil dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta meremehkan ilmu yang mereka bawa. Barangsiapa terjatuh dalam perbuatan ini tentu mereka akan lebih meremehkan kaum muslimin. Ulama adalah orang yang wajib kita hormati karena kedudukan mereka di tengah-tengah umat dan tugas yang mereka emban untuk kemaslahatan Islam dan muslimin. Kalau mereka tidak mempercayai ulama, lalu kepada siapa mereka percaya. Kalau kepercayaan telah menghilang dari ulama, lalu kepada siapa kaum muslimin mengembalikan semua problem hidup mereka dan untuk menjelaskan hukum-hukum syariat, maka di saat itulah akan terjadi kebimbangan dan terjadinya huru-hara.”* (Al-Ajwibah Al-Mufidah)

Dalam perkembangan sejarah Islam, kaum ulama memegang peranan yang amat besar. Lahirnya berbagai disiplin ilmu keagamaan, seperti fiqh, hadist, tafsir, tasawuf, teologi, serta berbagai cabang ilmu lainnya, termasuk ilmu keduniaan, tidak bisa dilepaskan dari jasa para ulama. Sebutlah ilmu fiqh umpamanya, sebagai bidang ilmu yang punya keterkaitan yang erat dengan aktifitas kehidupan manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, adalah sebagai hasil olah daya nalar para ulama. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, para ulama sudah mulai mengembangkan daya nalarnya dalam berijtihad. Hal ini akan terus berkembang pada masa-masa yang akan datang guna mengaktualisasikan hukum Islam dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan nyata kaum Muslimin. Oleh sebab itu pada dasarnya, perlunya sebuah Majelis Ulama merupakan wadah atau tempat yang diharapkan oleh pihak pemerintah dan umat Islam.

Fatwa para ulama berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk untuk diikuti sebagaimana pernah disinggung diatas. Fatwa itu bersifat kasuistik, yang isinya merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan atau tanggapan terhadap perkembangan baru, ia cenderung bersifat dinamis walaupun mungkin materi fatwa itu sendiri belum tentu bersifat dinamis.

Fatwa yang dilakukan oleh MUI pada dasarnya tidak terlepas dari karakter diatas, yaitu menyikapi dan menjawab segala persoalan yang diajukan kepadanya atau yang dianggap tidak perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum, kendatipun tidak ada pihak yang mengajukan pertanyaan.

Fatwa yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia ini hanyalah berupa nasehat tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam sebagai upaya amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 sebagai berikut :



Artinya: "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung"²⁰

²⁰ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 210.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berfatwa pada hakikatnya menduduki fungsi amar ma'ruf nahi munkar, karena ia menyampaikan pesan-pesan agama yang harus dikerjakan atau di jauhi oleh umat. Oleh karena itu hukum berfatwa menurut asalnya adalah *fardhu kifayah*. Bila dalam suatu wilayah hanya ada seorang *mufti* yang ditanya tentang suatu masalah hukum yang sudah terjadi dan akan luput jika seandainya tidak berfatwa, maka hukum berfatwa atas *mufti* tersebut adalah *fardhu 'ain*. Namun apabila ada mujtahid lain yang kualitasnya sama atau lebih (menurut pandangan ulama yang mengharuskan mencari yang lebih afdhol) atau masalah yang ditanyakan kepadanya bukanlah yang mendesak untuk segera dipecahkan, maka hukum berfatwa bagi *mufti* tersebut adalah *fardhu kifayah*.

Melihat kedudukan fatwa sangat signifikan ditengah-tengah masyarakat, apalagi berkaitan dengan persoalan seputar masalah syari'at, maka diperlukan prinsip-prinsip tertentu dalam berfatwa. Para ulama memang tidak membicarakan prinsip-prinsip tertentu dalam berfatwa. Para ulama memang tidak membicarakan prinsip-prinsip fatwa ini secara khusus dan panjang lebar. Namun setidaknya bisa dijelaskan beberapa hal yang mesti diperhatikan bagi seseorang yang hendak berfatwa.

Suatu hal yang perlu dicatat ialah bahwa bila fatwa lembaga MUI menerima surat permintaan fatwa atau adanya sesuatu masalah yang perlu difatwakan, maka lembaga ini tidaklah secara serta merta bersidang untuk merumuskan fatwa. Langkah pertama yang dilakukannya adalah meneliti apakah masalah yang dihadapinya itu berskala nasional atau hanya kasus yang berdimensi lokal. Bila kasus itu berskala nasional bisa merambah kedaerah lain, maka MUI

tidak boleh lantaran Rasulullah tidak pernah memakainya, maka fatwa tersebut tidak akan berarti, bukan saja tidak didengarkan tapi malahan ditertawakan. Hal ini disebabkan yang bertanya itu adalah mereka yang kesehariannya memakai dasi dalam kesibukannya seperti golongan kantor, perusahaan dan golongan eksekutif lainnya.

Prinsip lain yang juga perlu diperhatikan adalah memberikan fatwa sesuai dengan kemampuan orang yang meminta fatwa, artinya tidak perlu memberatkan dan tidak pula terlalu ringan, sehingga hasil fatwa tersebut bisa diamalkan oleh yang meminta fatwa. Misalnya jika seorang mufti ditanya oleh seorang laki-laki yang bermaksud mengawini seorang wanita yang menyusu dari ibu laki-laki itu hanya satu kali isapan, maka hendaklah ia berfatwa dengan mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik yang menganggap bahwa menyusu meskipun hanya sedikit (satu atau dua kali isapan) mengakibatkan terjadinya hubungan *mahram*. Akan tetapi jika yang bertanya telah terlanjur mengawini perempuan yang mempunyai hubungan persusuan yang tidak mencapai lima kali isapan dan kejadian itu baru diketahui setelah beranak pinak, maka demi kepentingan anak-anak diperkenankan berfatwa dengan mengambil pendapat yang menghalalkan, karena menurut Imam Syafi'i batas susuan yang mengharamkan itu adalah lima kali susuan.

Yusuf Qardhawi seorang mufti kontemporer asal Mesir, memberikan prinsip yang sangat jelas sekali ketika beliau menetapkan fatwa. Hal-hal yang sangat beliau perhatikan ketika memberikan fatwa adalah; *pertama*, tidak fanatik dan tidak taqlid. *Kedua*, sikap mempermudah dan tidak mempersulit. *Ketiga*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya. *Keempat*, berpaling dari sesuatu yang tidak bnermanfaat. *Kelima*, mengambil sikap pertengahan antara memperlonggar dan memperketat. *Keenam*, memberi hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan.

Sementara itu terdapat pula prinsip-prinsip tertentu yang mesti dipahami oleh seorang mufti ketika mau berfatwa:

Pertama, jika seorang mufti mengikuti pendapat seorang mazhab, maka ikutilah karena pertimbangan dalilnya, sehingga tidak memilih satu pendapat dari pendapat dalam mazhab yang lemah dalilnya. Namun sebaliknya, ia memilih pendapat yang paling kuat dalilnya dan tidak mengikuti fatwa yang syadz (janggal). Selain itu, harus menguasai metodologi dari mazhab yang dipilihnya. Ini berarti menghendaki ulama yang bersangkutan adalah mujtahid yang dengan kemampuannya menyeleksi dalil tingkatan ijtihadnya tidak turun ketingkat taqlid.

Kedua, pemberi fatwa mesti berijtihad sekuat kemampuannya dengan tidak meninggalkan pendapat yang telah disepakati (*mujma' alaih*) untuk mengambil pendapat yang masih diperselisihkan (*muktalaf fih*), misalnya apabila seorang mufti telah menguasai dengan baik mazhab-mazhab islamiyah, ditanya tentang kebolehan seorang wanita menjadi wali untuk dirinya sendiri dalam akad pernikahan, maka hendaknya ia tidak berfatwa dengan mengambil pendapat Imam Abu Hanifah sendirian, tetapi hendaklah berfatwa dengan mengambil pendapat jumhur. Meski demikian tidak ada salahnya seandainya ia menjelaskan kepada penanya mengenai pendapat Abu Hanifah yang tidak dipakai. Sekaligus menjelaskan mengapa ia memilih pendapat jumhur. Sang mufti misalnya bisa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan bahwa ini adalah masalah pelik menyangkut tentang halal dan haram. Pendapat jumbuh diambil semata-mata karena kehati-hatian (*ikhtiyath*).

Di samping itu, jika menyangkut masalah khilafiyah, hendaklah seorang mufti berhati-hati demi kepentingan syara' dengan orang yang meminta fatwa dan hendaklah ia tidak mengambil pendapat yang *syadz* (janggal) dan keluar dari ketentuan syara'. Pemahaman mengenai masalah ini bisa dilihat dari kasus seorang laki-laki yang bermaksud mengawini seorang wanita yang pernah menyusui dari ibu laki-laki itu. Maka *mufti* tidak boleh berpendapat selain dari pendapat yang sesuai dengan kehendak syara', atau minimal dari pendapat ulama yang diyakini kebenarannya karena berijtihad dengan sungguh-sungguh.

Ketiga, seorang mufti tidak boleh mengikuti selera masyarakat, tapi ia harus mengutamakan kemaslahatan dan dalil. Maslahat yang mu'tabar adalah merupakan kemaslahatan umum. Jangan sampai fatwa yang dikeluarkan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Keempat, seorang mufti yang telah memfatwakan sesuatu kepada masyarakat harus mengamalkan fatwanya itu. Seandainya ia mengambil pendapat yang ringan untuk dirinya, sementara melarang untuk diamalkan masyarakat luas, berarti berlaku tidak adil, kecuali karena ada alasan kebutuhan yang bersifat pribadi. Kalau saja hal serupa dihadapi oleh orang lain, niscaya ia juga berfatwa dengan hukum yang ringan seperti yang ia terapkan untuk dirinya.'

Kelima, dalam memecahkan suatu masalah, seorang mufti hendaklah bekerja pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Ia harus memikirkan dan mendalami betul kasusnya, dampak dari fatwanya, serta kondisi orang yang meminta fatwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa seseorang yang telah mampu berfatwa dan telah mempunyai keahlian untuk mengetahui suatu pendapat Imam mazhab dan mampu membandingkan serta mentarjihkan antara beberapa pendapat imam-imam mujtahid yang ada, meskipun belum mencapai derajat mujtahid yang ada, maka ia boleh memfatwakan pendapat salah satu imam mazhab yang ada.

Namun dalam memilih pendapat yang akan difatwakan itu, kata Amir Syarifuddin lebih lanjut ia harus memperhatikan beberapa hal.

Pertama, dalam memilih pendapat yang akan difatwakannya, ia harus ber'iktikad untuk mewujudkan kemaslahatan dan sebanyak mungkin menguntungkan semua pihak serta tidak merugikan siapapun. *kedua*, ia memilih pendapat yang menghendaki kehati-hatian dalam beramal, tidak menyulitkan orang dalam beragama juga tidak mempermudah-mudahkan agama. *Ketiga*, ia memilih pendapat yang menurut keyakinan benar-benar kuat dalilnya.

Beberapa prinsip diatas mesti diperhatikan oleh seorang mufti ketika memberikan fatwa kepada seseorang, masyarakat atau lembaga tertentu yang akan diamalkan dalam kehidupan mereka. Kelalaian dalam memahami prinsip-prinsip diatas akan sangat berpengaruh jelas dan berdampak buruk bagi masyarakat dalam mengamalkan syari'at ditengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian peran utama yang mengemban tugas umat islam yang merupakan sebuah institusi (komisi fatwa MUI) yang bersifat responsif. Secara metodologis berjalan dengan sering watak hukum islam yang tidak baku. Melalui lembaga seperti ini, MUI dapat mengaplikasikan ijtihad dalam mencari solusi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap berbagai persoalan keagamaan dan kemsyarakatan. Materi-materi hukum islam dalam bentuk fikih dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih atau mengembangkannya atau melakukan ijihad muntasib terhadap persoalan baru. Karena itu, sudah tentu fatwa-fatwa mufti itu dapat dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam penetapan hukumnya.

Sesuai dengan sifatnya, sebagai hasil ijihad dalam bentuk fatwa, maka apa yang difatwakan MUI hanyalah berupa pendapat dan pandangan lembaga ini terhadap kasus-kasus tertentu. Apa yang difatwakan MUI sifatnya hanya berupa nasehat dari sudut keagamaan yang tidak mengikat untuk diikuti. Oleh sebab itu, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ini tidak mempunyai hak paksa.

2.1.4. Syarat dan Kewajiban *Mufti*

1. Syarat *Mufti*

Mengingat jawaban yang dikeluarkan oleh seorang *mufti* menyangkut persoalan syari'at, maka tidaklah setiap orang dimungkinkan atau dibolehkan mengeluarkan fatwa atau bisa menjadi seorang *mufti*. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menjadi pengalaman yang salah dalam mempraktekan agama.

Para ulama berusaha untuk menetapkan persyaratan bagi seorang mufti.

Setidaknya, para ahli ushul memberikan syarat yang mesti dipenuhi oleh seorang mufti yang dikelompokkan kepada empat hal:

- a. Syarat umum. Karena *mufti* akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan pelaksanaannya, maka ia harus seorang mukalaf, yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnyanya. Dalam arti kata, seseorang yang tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim atau masih anak-anak dan atau tidak sempurna akal (gila) tidak dibenarkan menjadi *mufti*.

- b. Syarat keilmuan. Yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid. Antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil naqli dan dalil-dali aqli.
- c. Syarat kepribadian. Yaitu mufti adil dan dipercaya. Ini dituntut dari seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat dalam beragama. Dua syarat ini bahkan dituntut dari seorang mujtahid karena tugasnya tidak hanya meneliti dan menggali.
- d. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan yang oleh al-Amidi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik dan mengetahui hukum syara' bersifat tenang (sakinah) dan berkecukupan.
- e. Cukup ekonominya. Penghidupannya tidak tergantung pada orang lain dan tidak selalu mengharapkan uluran tangan seseorang. Kecukupan ini sangat membantu mereka dalam menghidupkan ilmunya. Seorang *mufti* yang selalu mengharapkan bantuan dari orang lain akan selalu dihina dan dicerca oleh banyak orang.

Syarat-syarat diatas merupakan ketentuan baku yang mesti dipenuhi oleh seseorang yang berkeinginan untuk memberikan fatwa kepada orang lain atau lembaga tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyempurnakan ketentuan diatas, Abu zahrah mengatakan bahwa seyogyanya, seseorang tidak mengeluarkan fatwa sebelum memenuhi lima hal. Pertama, memasang niat. Jika tidak disertai dengan niat, maka ia serta ucapannya tidak mendapatkan nur (pencerahan). Kedua, bertindak atas dasar ilmu, penuh santun, wibawa dan memiliki ketenangan. Ketiga, mempunyai kekuatan untk menghadapi dan mengetahui persoalan yang akan dikeluarkan fatwanya. Keempat, memiliki ilmu yang cukup. Sebab jika ia tidak didukung dengan ilmu yang memadai, maka ia akan dilecehkan dan menjadi bahan gunjingan orang. Kelima, mengetahui kondisi sosiologi masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berfatwa berarti memberikan jawaban terhadap suatu permasalahan (hukum syara') yang dinyatakan kepada seseorang yang dianggap memiliki kemampuan (*mufti*). Agar fatwa yang dikeluarkan itu berbobot sehingga bisa diamalkan dan dilaksanakan oleh si penanya, maka seorang mufti harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu ketika hendak berfatwa, seperti beberapa prinsip yang telah dijelaskan diatas.

2. Kewajiban-kewajiban *Mufti*

Diantara yang wajib atas *mufti*, ialah:

- a) Tidak memberikan fatwa dalam keadaan sangat marah, atau sangat ketakutan, dalam keadaan sangat gundah, atau dalam keadaan fikiran sedang bimbang dengan sesuatu hal. Karena semua yang demikian itu menghilangkan ketelitian dan keseimbangan.
- b) Hendak dia merasakan amat berhajat kepada pertolongan Allah dan hendaklah dia memohon pertolongan Allah agar menunjukinya ke jalan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar dan membukakan kepadanya jalan yang harus ditempuh. Sesudah itu barulah dia meneliti nash-nash al-Qur'an, nash-nash hadits, atsar-atsar para sahabat dan pendapat-pendapat para ulama. Dan hendaklah dia memberikan segala kesungguhannya untuk menemukan hukum dari pokoknya.

- c) Berdaya upaya menetapkan hukum dengan yang diridhai Allah. Dan selalulah dia ingat bahwa dia diharuskan memustuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan, serta dilarang dia mengikuti hawa nafsu.
- d) Menghadapkan hatinya kepada Allah, memohon pertolongan kepada-Nya agar dibuka jalan petunjuk kebenaran.
- e) Mengusahakan hukum yang difatwakan diridhai oleh Allah.

2.1.5. Hukum Islam (Syariah)

Kata Syara' secara etimologi berarti jalan-jalan yang dapat ditempuh air, maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia untuk menuju Allah. Apabila kata hukum dirangkai dengan kata syara' yaitu Hukum Syara' berarti seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah SWT. Tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Istilah Syara' juga sering disebut dengna hukum. Dua istilah ini secara terminologi sama, bahkan istilah syara' dalam pemakaiannya dipersempit pada aspek-aspek hukum yang dipahami sekarang yaitu aturan-aturan Allah berkenaan dengan kehidupan atau aktivitas manusia.

Kata huku dalam bahasa Arab **حکم** yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Pengertian kata hukum memiliki

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumusan yang luas. Meskipun demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum itu adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu Negara atau kelompok masyarakat. Terdapat perbedaan pendapat anatar ulama Ushul Fiqh dan ulama fiqh dalam memberikan pengertian hukum syar'i karena berbedanya sisi pandang mereka. Ulama ushul fiqh seperti Muhammad Ali Ibnu Muhammad al. Syaikani berpendapat bahwa hukum syar'i itu adalah tuntutan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, penghalang, sah, batal, rukhsah atau azimah.

Ulama Fiqih berpendapat bahwa Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh kitab (tuntutan) syar'i berupa *wajib, mandub, hurmah, karabah dan ibadah*. Perbuatan yang dituntut itu menurut mereka disebut wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Jadi ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang disebut hukum ini ada;ah dalil itu sendiri baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi, tetapi ulama fiqh tidak membedakan antara dalil dengan akibat yang ditimbulkan dalil itu. Karena itu keduanya mereka sebut dengan 'al-wajib.

Berdasarkan defenisi di atas, ulama ushul fiqh membagi hukum Islam tersebut kepada dua pembagian yaitu hukum *al-taklifi* dan *wadh'i*.


A. Hukum Taklifi

Hukum *taklifi* adalah titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Dinamakan hukum taklif karena titah ini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf. Yang dimaksud dengan mukallaf dalam kajian hukum islam adalah setiap orang yang sudah *baligh* (dewasa) dan waras. Anak-anak, orang gila

/mabuk dan orang tertidur tidak termasuk golongan mukallaf, maka segala tindakan yang mereka lakukan tidak dapat dikenakan sanksi hukum. Ada dua bentuk tuntutan di dalam hukum islam, yaitu tuntutan untuk mengerjakan dan tuntutan untuk menyinggalkan. Dari segi kekuatan tuntutan tersebut terbagi pula ke dalam dua bentuk yaitu tuntutan yang bersifat mesti dan tuntutan yang tidak mesti dan pilihan yang terletak di antara mengerjakan dan menyinggalkan.

Hukum *taklif* itu ada empat dengan tidak memasukkan *al-ibadah* (pilihan) karena yang dimaksud dengan *taklif* itu adalah beban kepada orang yang *mukallaf* baik untuk mengerjakan atau menyinggalkan, sedangkan menurut jumbuh ulama hukum taklif itu ada lima macam yang disebut juga dengan hukum yang lima sebagai berikut.


- a. Wajib, yaitu tuntutan yang mengandung suruhan yang mesti dikerjakan, sehingga orang yang mengerjakan patut mendapatkan ganjaran, dan kalau ditinggalkan patut mendapatkan ancaman, seperti firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 36 yang terjemahannya sebagai berikut.





Artinya: sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.²¹


b. Sunat, yaitu tuntutan yang mengandung suruhan tetapi tidak mesti dikerjakan, hanya berupa anjuran untuk mengerjakannya. Bagi orang yang melaksanakan berhak mendapatkan ganjaran. Karena kepatuhannya, tetapi apabila tuntutan itu ditinggalkan boleh saja, tidak mendapat ancaman dosa seperti firman Allah SWT. Dalam al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 282 sebagai berikut.



²¹ Depag RI, Alquran dan Terjemahan (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 251.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²²


c. Haram, yaitu tuntutan yang mengandung larangan yang mesti di jauhi. Apabila seseorang telah meninggalkannya berarti dia telah patuh kepada yang

²² Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarangnya, karena itu dia patut mendapatkan ganjaran berupa pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti dia telah mengingkari tuntutan Allah, karena itu patut mendapatkan ancaman dosa, seperti firman Allah SWT. Dalam al-Qur'an Surat Al Israa Ayat 23 sebagai berikut.



Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.²³

d. Makruh, yaitu tuntutan yang mengandung larangan tetapi tidak mesti di jauhi.

Artinya orang yang meninggalkan larangan berarti telah mematuhi yang melarangnya, karena itu ia berhak mendapat ganjaran pahala. Tetapi karena tidak ada larangan yang bersifat mesti, maka orang yang meninggalkan larangan itu tidak dapat disebut menyalahi yang melarang, dan tidak berhak mendapatkan ancaman dosa seperti sabda Nabi SAW. Berikut ini.

²³ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 310.




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ديلولو نب مللا ديبيع نع دلاخ نب دمحم انثدح يصمحلل ديبيع نب ريثك انثدح
مللا يلص مللا لوسر لاق لاق رمع نب مللا دبع نع راثد نب براحم نع يفاصولا
قالظلا مللا لالحل اضغبا ملسو هيلع.

Katsir bin Ubaid al Himshi menceritakan kepada kami (Ibnu Majah) ia berkata
Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Ubaidillah bin al
Walid al Wasshafi dan ia dari Muharib bin Ditsar bahwa Abdullah bin Umar
berkata: Rasulullah SAW bersabda “Perkara halal yang paling dibenci oleh
Allah adalah Thalaq

- e. Mubah, yaitu titah Allah SWT yang memberikan titah kemungkinan untuk
memilih antara mengerjakan atau meninggalkan , dalam hal ini tidak ada
tuntutan baik mengerjakan atau meninggalkan. Apabila seseorang
mengerjakan dia tidak diberi ganjaran dan tidak pula ancaman atas
perbuatannya itu. Dia juga tidak dilarang berbuat, karena itu apabila dia
melakukan perbuatan itu dia tidak diancam dan tidak diberi ganjaran seperti
firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al Baqarah Ayat 229 sebagai berikut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.²⁴

f. Pengaruh titah ini terhadap perbuatan disebut juga ibahah, dan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau tidak itu disebut mubah.

B. Hukum Wadh'i

Ulama ushul fiqh membagi hukum wadh'i kepada lima macam yaitu berikut ini. *Sabab, syarth, mani', shah, dan bathil* (Nasrun Haroen, 2006: 40), sedangkan menurut Al-Amidi tujuh macam yaitu berikut ini. *Sabab, syarth, mani', shah, bathil, azimah dan rukhsah* (Al-Amidi, 1983 : 91).

a. *Sabab*, yaitu titah yang menetapkan bahwa sesuatu itu dijadikan seabbagi wajib dikerjakan suatu pekerjaan , seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al Israa Ayat:78, sebagai berikut:



Artinya: dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh²⁵

²⁴ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 167.

²⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahan* (Jakarta: Departemen Agama, 1984), hlm. 320.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Syarath*, yaitu titah yang menerangkan bahwa sesuatu itu dijadikan syarat bagi sesuatu seperti sabda Nabi SAW, yang terjemahannya sebagai berikut:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“*Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat salah seorang di antara kamu apabila dia berhadad hingga berwudhu.*” H.R. Syaikhani (*Al-Shan’ani I, ttth :40*).

Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu, tetapi seseorang yang dalam keadaan berwudhu tidak otomatis harus mengerjakan shalat karena berwudhu itu merupakan salah satu syarat sah nya shalat. Jadi suatu hukum *taklifi* tidak dapat dilaksanakan sebelum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan *syara’*. Oleh sebab itu berwudhu (suci) merupakan syarat sahnya shalat.

- c. *Mani’* (penghalang), yaitu sesuatu yang nyata keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum. Misalnya sabda Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeisy yang terjemahannya sebagai berikut.

فَإِذَا عَرِقَ ذَلِكَ إِنَّمَا لَهَا قَالِ أَنَّهُ فَرَعَمَتْ تُسْتَحَاضُ أَنَّهَا فَذَكَرَتْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى صَلَّى تُمْ الدَّمِ عَنْكَ فَأَعْسَلِي أُنْبِرَتْ وَإِذَا الصَّلَاةُ فَدَعِي الْحَيْضَةَ أَقْبَلَتْ

“*Apabila datang haid kamu tinggalkanlah shalat, dan apabila telah berhenti, maka mandilah dan shalatlah.*” H.R. Bukhari (*Al-Asqalany, I tth :63*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari contoh-contoh di atas jelas keterkaitan antara sebab, syarat dan mani' sangat erat.

- d. *Shah*, yaitu suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara'. Maksudnya hukum itu dikerjakan jika ada penyebab, memenuhi syarat-syarat dan tidak ada sebab penghalang untuk melaksanakannya. Misalnya, mengerjakan shalat zuhur setelah tergelincir matahari sabab (sebab) telah berwudhu (syarat), dan tidak ada penghalang (mani') seperti haid, nifas dan sebagainya, maka hukumnya adalah sah.
- e. *Bathil*, yaitu terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya, seperti batalnya jual beli dengan memperjualbelikan minuman keras, karena minuman keras itu tidak bernilai harta dalam ketentuan hukum syara'.

Adapun mengenai *rukhsah* dan '*azimah*, Syarifuddin sependapat dengan Al-Amidi yaitu termasuk pemahasan hukum wadh'i dalam pelaksanaan hukum taklifi (Syarifuddin I, 1997: 28). '*Azimah* yaitu hukum asal atau pelaksanaan hukum taklifi berdasarkan dalili umum tanpa memandang kepada keadaan mukallaf yang melaksanakannya, seperti haramnya bangkai untuk umat Islam.

Rukhsah, yaitu keringanan atau pelaksanaan hukum taklifi berdasarkan dalil yang khusus sebagai pengecualian dari dalil yang umum karena keadaan tertentu seperti boleh memakan bangkai dalam keadaan tertentu, walaupun secara umum memakan bangkai itu haram.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tujuan utama syari'ah mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari berbuat salah, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itu dalam pelaksanaannya syari'ah mempunyai lima prinsip umum antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Fitrah Manusia. Allah menegaskan tentang kesesuaian syari'ah dengan potensi manusia di antaranya dalam Q.S 30:30 dan Q.S 2 :185. Dua ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh aturan yang ada dalam syari'ah tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh manusia sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Bahkan Allah mengkehendaki kemudahan bagi manusia, bukan kesukaran.
- b. Luwes dalam Pelaksanaannya. Allah menjelaskan tentang keluwesan syariah tersebut dalam Q.S 2:173, bahwa hal-hal yang diharamkan dalam suatu keadaan dan kondisi tertentu, dapat menjadi halal dalam keadaan dan kondisi lain, yaitu dalam keadaan terpaksa. Contoh lain seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, (Al-Asqalany, tth:99) bahwa bagi orang yang tidak mampu mengerjakan shalat dalam keadaan berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan selanjutnya boleh sambil berbaring.
- c. Tidak Memberatkan. Semua syariat Allah tidak ada yang berat, sehingga manusia tidak mampu melaksanakannya. Contoh ibadah yang diwajibkan 5 kali dalam 24 jam, yang hanya membutuhkan waktu minimal kira-kira 5x7 menit = 35 menit, zakat harta hanya berkisar 2,5 %, 5%, dan 10 %, ibadah haji cukup sekali seumur hidup, begitu juga dengan benda yang diharamkan hanya sebagian kecil apabila dibandingkan dengan yang dihalalkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penetapan Hukum Secara Bertahap. Allah mengharamkan suatu hal tidak secara langsung, melainkan melalui tahapan. Contoh pengaharaman minuman keras, tidak langsung sekaligus dilarang tetapi berangsur-angsur setahap demi setahap sampai akhirnya diharamkan. Allah SWT menurunkan ayat larangan minuman keras dengan larangan secara bertahap. Prosesnya diawali dengan turunnya Q.S 2:219 yang mengatakan bahwa pada khamar dan judi terdapat dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu Allah turunkan Q.S 4:43 berupa larangan mendekati shalat bagi orang-orang yang mabuk. Kemudian Allah turunkan Q.S 5: 90 yang menyatakan secara tegas tentang haramnya minuman keras dan ditegaskan oleh hadis Rasul walaupun sedikit diminum maka statusnya sama, yaitu hukumnya haram.
- e. Tujuan Syari'ah adalah Keadilan. Pencapaian keadilan di dalam syariah secara eksplisit tampak pada adanya penjelasan tentang pokok-pokok akhlak yang baik yang terdapat dalam syariat tersebut. Allah menjelaskan hal itu di dalam Q.S 16:90.
- Syari'ah Islam mempunyai tiga watak yang tidak berubah-ubah yaitu berikut ini: (1) *takammul* (lengkap), (2) *wasathiyyah* (pertengahan/moderat), (3) *harakah* (dinamis). Watak *takammul* memperlihatkan bahwa syari'ah itu dapat melayani golongan yang tetap pada apa yang sudah ada (konsisten), dan dapat pula melayani golongan yang menginginkan pembaharuan (Dahlan II, ed. 1997:577).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep *wasathiyah* mengkehendaki keselarasan dan keseimbangan antara segi kebendaan dan segi kejiwaan. Keduanya sama-sama diperlihatkan tanpa mengabaikan salah satu dari padanya, sedangkan dari segi *harakah* (kedinamisan), syari'ah mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang. Untuk mengiringi perkembangan itu di dalam syari'ah ada konsep ijtihad.

2.2. Kerangka Pemikiran

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau adalah lembaga yang mewadahi para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Provinsi Riau untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh wilayah Provinsi Riau. Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Sedangkan *fatwa* merupakan usaha memberikan penjelasan tentang suatu masalah (dalam hal ini hukum-hukum Islam) oleh ahlinya (*mufti*) kepada orang yang bertanya atau kepada orang yang belum mengetahuinya. Melihat kedudukan fatwa sangat signifikan ditengah-tengah masyarakat di Provinsi Riau, apalagi berkaitan dengan persoalan seputar masalah syari'at, maka diperlukan prinsip-prinsip tertentu dalam berfatwa.


Eksistensi Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dipandang perlu dikaji karena selama ini masih banyak fatwa yang belum terealisasi oleh lembaga ini. Selain itu setiap fatwa yang dikeluarkan kecil sekali hasil fatwa itu dapat dilaksanakan oleh masyarakat dikarenakan tidak adanya peran MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk mengawasi pelaksanaan atas fatwa yang dikeluarkan.

Untuk lebih jelas bagaimana gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.1. berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

Sumber : Modifikasi Penulis Tahun 2017

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala yang diteliti (*state of the art*) berhasil dihimpun oleh penulis sekaligus menjadi acuan dalam butir-butir pertanyaan dalam proses wawancara.

- 1) Penelitian oleh Indra Gunawan (2010) dengan judul “ Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Korupsi Kepada Umat Islam Indonesia” Adapun perumusan masalah meliputi strategi komunikasi apa yang dilakukan MUI?, bagaimana implementasi sosialisasi fatwa haram korupsi? Apakah upaya yang dilakukan MUI berhasil atau tidak? dan bagaimana hasil evaluasinya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, di mana penlitit mendeskripsikan atau mengkonstruksi dari bahan-bahan atau buku-buku yang mendukung sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjek penelitian, terutama hasil wawancara dengan sekretaris dan wakil komisi Fatwa MUI. Dengan demikian penelitian ini menggunakan model kualitatif Dalam mensosialisasikan fatwa haram korupsi, MUI menggunakan strategi yang umum digunakan meliputi rumusan strategi yang menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Setelah itu melakukan implemementasi dan diakhiri dengan evaluasi. Namun sangat disayangkan, strategi yang dirumuskan MUI rupanya tidak dibarengi dengan targetan kerja yang jelas. Dialog dengan KPK misalnya, baru diadakan pada tahun 2008 pada kepemimpinan Atasari Azhar. MUI hanya bertumpu pada website sebagai media sosialisai. Sehingga tidak aneh jika dalam kurun waktu delapan tahun sejak dikeluarkannya fatwa, banyak suara yang menyindir MUI agar lebih baik mengeluarkan fatwa haram korupsi daripada mengeluarkan fatwa haram golput. Suara tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi MUI kurang efektif. Hal ini dikuatkan dengan pengakuan Aminudin Yakub selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Penelitian oleh Hermawan (2013) dengan judul “Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau (MUI) Dalam Mengatasi Perbedaan Perbedaan Paham Keagamaan” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Perbedaan Paham keagamaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upaya Majelis Ulama Indonesia dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Mengatasi Masalah Perbedaan Paham

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keagamaan. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan, Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang jelas dan telah berjalan dengan baik, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, mengadakan forum silaturahmi dengan para mubalig, ustadz, kiyai, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas Islam, menggunakan buku atau majalah sebagai alat bantu komunikasi, bermitra dengan masyarakat, menerima laporan tentang munculnya kelompok yang meresahkan masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian yang ada, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib bila memang terdapat kelompok tertentu yang telah menyimpang dari syari'at Islam.

3) Penelitian oleh Angelia Afriani (2015) dengan judul “Trategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Berkembangnya Aliran-Aliran Sesat”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya

aliran-aliran sesat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat. Penelitian ini menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang peran dan strategi Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat. Hasil analisis menunjukkan bahwa peran dan strategi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat, pengurus Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian yang ada di Kota Pekanbaru, mampu bermitra dengan masyarakat, melakukan pengawasan secara langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan, pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di Kota Pekanbaru, mampu mengsosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran sesat kepada masyarakat, mampu mengsosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran Islam, mengontrol secara langsung praktek perdukunan yang di masyarakat, memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, bekerjasama dengan pihak yang berwenang, memiliki strategi serta menentukan strategi. Kemudian yang menjadi faktor pendukung Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat adalah adanya dana dari pemerintah, adanya dukungan dari pemerintah mengenai kebijakan dalam menetapkan fatwa, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengalaman, adanya partisipasi masyarakat atas kebijakan Majelis Ulama Indonesia, memiliki lokasi yang sangat strategis, mempunyai infrastruktur yang memadai dalam mengantisipasi berkembangnya aliran sesat, memiliki media atau website dalam menyampaikan informasi tentang kriteria aliran sesat.

- 4) Penelitian Afwan Salfani (2015) dengan judul “Peran Komisi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengendalian Sosial Masyarakat Muslim”. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun alasan memilih study dekriptif adalah untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variable yang timbul. Peran yang diberikan oleh MUI bagi umat muslim memberikan pengaruh bagi masyarakat, karena masih dibutuhkannya peran lembaga ini sebagai pembimbing dan mengayomi serta menuntun masyarakat muslim agar selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam. Peran yang dilakukan oleh lembaga ini berupa wewenang dalam penyampaian dakwah dan pemberian fatwa, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang mengetahui keberadaan dan peran MUI bagi umat Muslim sebagai pembendung arus perubahah-perubahan yang masuk yang berdampak negatif bagi umat, serta sejumlah fatwa dan himbauan yang dikeluarkan oleh MUI. Hanya saja dalam melakukan sosialisasi perlu dibangun komunikasi yang intens dengan masyarakat, sehingga dalam menjalankan perannya MUI tidak membuat masyarakat kebingungan seperti tentang himbauan bergesernya arah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiblat, dalam menyampaikan himbuan dan fatwanya MUI tidak hanya pada Media saja, akan tetapi juga dilakukan kepada masyarakat langsung.

- 5) Penelitian Rusmidah Lubis (2016) dengan judul “Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan”. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk : (1) Mengetahui bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh MUI dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten labuhanbatu selatan. (2) mengetahui keefektivan komunikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang kabupaten Labuhanbatu Selatan. (3) Mengetahui hambatan komunikasi yang ditemui oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di kecamatan Kotapinang kabupaten Labuhanbatu Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: (1) Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok adalah melalui bentuk-bentuk komunikasi, yaitu bentuk komunikasi personal dan bentuk komunikasi kelompok. (2) Efektivitas komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah tidak terlepas dari lima hukum komunikasi efektif seperti Resfect, Empaty, Audible, Clarity dan Humble.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, diantara kelima hukum komunikasi efektif ini ada yang belum terealisasi oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut yaitu Empty. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan belum efektif. Jikalau kelima hukum tersebut dapat direalisasikan barulah sosialisasi yang dilakukan dikatakan efektif. (3) Hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran operasional Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kotapinang sehingga program-program yang direncanakan sebelumnya tidak dapat terwujud. Solusinya dari permasalahan di atas hendaknya pemerintah turut memperhatikan alokasi dana Majelis Ulama Indonesia ditempat tersebut. Sehingga program-program yang bernilai dakwah islamiyah terealisasi dengan baik.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Indra Gunawan (2010)	Strategi Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Korupsi Kepada Umat Islam Indonesia	Metode deskriptif Kualitatif analitis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah melakukan implemmentasi dan diakhiri dengan evaluasi. Namun sangat disayangkan, strategi yang dirumuskan MUI rupanya tidak dibarengi dengan targetan kerja yang jelas. Dialog dengan KPK misalnya, baru diadakan pada tahun 2008 pada kepemimpinan Atasari Azhar. MUI hanya bertumpu pada website sebagai media sosialisai. Sehingga tidak aneh jika dalam kurun waktu delapan tahun sejak dikeluarkannya fatwa, banyak suara yang menyindir MUI agar lebih baik mengeluarkan fatwa haram korupsi daripada mengeluarkan fatwa haram golput. Suara tersebut mengindikasikan bahwa sosialisasi MUI kurang efektif. Hal ini dikuatkan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				pengakuan Aminudin Yakub selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
2	Hermawan (2013)	Upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau (MUI) Dalam Mengatasi Perbedaan Paham Keagamaan	Metode analisis diskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam mengatasi perbedaan paham keagamaan, Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang jelas dan telah berjalan dengan baik, dengan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk berdiskusi, berdialog secara langsung dengan masyarakat, mengadakan forum silaturahmi dengan para mubalig, ustadz, kiyai, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ormas Islam, menggunakan buku atau majalah sebagai alat bantu komunikasi, bermitra dengan masyarakat, menerima laporan tentang munculnya kelompok yang meresahkan masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan terhadap pengajian-pengajian yang ada, serta melaporkan kepada pihak yang berwajib bila memang terdapat kelompok tertentu yang telah menyimpang dari syari'at Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Anggelia Afriani (2015)	Strategi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Dalam Mengantisipasi Berkembangnya Aliran-Aliran Sesat	Metode analisis diskriptif kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa peran dan strategi pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru sudah cukup berperan dalam mengantisipasi berkembangnya aliran-aliran sesat, pengurus Majelis Ulama Indonesia memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan secara langsung terhadap pengajian-pengajian yang ada di Kota Pekanbaru, mampu bermitra dengan masyarakat, melakukan pengawasan secara langsung proses pembelajaran dan buku-buku yang diajarkan, pengurus sangat mengontrol lembaga dakwah di Kota Pekanbaru, mampu mensosialisasikan secara lisan tentang kriteria aliran-aliran sesat kepada masyarakat, mampu mensosialisasikan kriteria aliran-aliran sesat melalui buku-buku dan bulletin, melaksanakan seminar tentang ajaran Islam, mengontrol secara langsung praktek perdukunan yang di masyarakat, memiliki data tentang aliran sesat dan mensosialisasikannya, bekerjasama dengan pihak yang berwenang, memiliki strategi serta menentukan strategi.
4	Afwan Salfani (2015)	Peran Komisi Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengendalian Sosial Masyarakat Muslim	Metode analisis diskriptif kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh lembaga ini berupa wewenang dalam penyampaian dakwah dan pemberian fatwa, hal ini dibuktikan dengan jawaban responden yang mengetahui keberadaan dan peran MUI bagi umat Muslim sebagai pembendung arus perubahah-perubahan yang masuk yang berdampak negatif bagi umat, serta sejumlah fatwa dan himbauan yang dikeluarkan oleh MUI. Hanya saja dalam melakukan sosialisasi perlu dibangun komunikasi yang intens dengan masyarakat, sehingga dalam menjalankan perannya MUI tidak membuat masyarakat kebingungan seperti tentang himbauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				bergesernya arah kiblat, dalam menyampaikan himbuan dan fatwanya MUI tidak hanya pada Media saja, akan tetapi juga dilakukan kepada masyarakat langsung
5.	Rusmidah Lubis (2016)	Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia Dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Metode analisis diskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok adalah melalui bentuk-bentuk komunikasi, yaitu bentuk komunikasi personal dan bentuk komunikasi kelompok. (2) Efektivitas komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah tidak terlepas dari lima hukum komunikasi efektif seperti Respect, Empaty, Audible, Clarity dan Humble. Jadi, diantara kelima hukum komunikasi efektif ini ada yang belum terealisasi oleh Majelis Ulama Indonesia tersebut yaitu Empaty. Dengan demikian sosialisasi yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam mensosialisasikan fatwa haram merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu selatan belum efektif. Jikalau kelima hukum tersebut dapat direalisasikan barulah sosialisasi yang dilakukan dikatakan efektif. (3) Hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran operasional Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kotapinang sehingga program-program yang direncanakan sebelumnya tidak dapat terwujud. Solusinya dari permasalahan di atas hendaknya pemerintah turut memperhatikan alokasi dana Majelis Ulama Indonesia ditempat tersebut. Sehingga program-program yang bernilai dakwah islamiyah terealisasi dengan baik.

Persamaan penelitian terdahulu yang penulis lakukan saat ini adalah sama-sama melihat eksistensi lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam menyampaikan fatwanya ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang penulis teliti, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian juga terletak pada fokus penelitian dimana peneliti terdahulu lebih menekankan pada fatwa yang sudah ditetapkan dan dilakukan analisis sementara penulis lebih memfokuskan kepada eksistensi komisi Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.